

Nomor : 202 /Std-Ply/RSAM/ 11 /2025

Jenis Pelayanan : PERJANJIAN KERJASAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan e. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan minimal di Rumah Sakit. f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. g. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2020 tentang Pola tarif Jasa Layanan Badan layanan Umum Daerah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. h. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. i. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membuat Surat Permohonan Kerjasama dengan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi 2. Perjanjian Kerjasama di Bidang Pendidikan minimal Akreditasi B 3. Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit melampirkan izin operasional Rumah Sakit.
3	Sistem Mekanisme, dan Prosedur (Bagan Alur)	TERLAMPIR.
		1. Permohonan instansi/institusi/perusahaan/BUMN menyerahkan bahan PKS ke pihak RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. 2. Bahan PKS di verifikasi oleh Bagian Umum sesuai pihak terkait. 3. Pihak terkait (Bidang/Bagian) memberikan saran/masukan mengenai isi PKS. 4. Tim Hukum melakukan verifikasi lanjutan sesuai aturan yang berlaku. 5. Bahan PKS di verifikasi ulang oleh Wadir Umum dan SDM. 6. RSAM akan memberitahu pihak pemohon untuk memperbaiki sesuai saran 7. Hasil saran /masukan pihak RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi akan ditindak lanjuti oleh pihak pemohon . 8. Sebelum diserahkan pada Direktur, pihak-pihak terkait di Rumah Sakit membubuhkan tanda tangan di form Verifikasi 9. PKS yang sudah diperbaiki akan di verifikasi dengan pemberian paraf oleh PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA 10. PKS dapat diserahkan ke PIHAK PERTAMA jika sudah di tanda tangani oleh Direktur dengan ketentuan : a. yang ditanda tangani Direktur diatas materai untuk PIHAK PERTAMA b. yang ditanda tangani PIHAK KEDUA di atas materai untuk PIHAK PERTAMA
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Menyesuaikan
5.	Biaya Tarif	Tarif yang dipungut disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2020.
6.	Produk Pelayanan	Perjanjian Kerjasama.
7.	Sarana, Presarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Telepon 5. Alat Tulis kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Marketing 2. Sarjana Hukum (S.H.) 3. Arsiparis
9.	Pengawasan Internal	1. Kasubag TU, Humas dan Pemasaran 2. Kabag Umum 3. Kabag dan Kabid Terkait 4. SPI

		5. Direksi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Dibicarakan secara musyawarah dengan ke dua belah Pihak.
11.	Jumlah Pelaksana	Tim MOU RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi,
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat dan siap Berkinerja TERBAIK.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terealisasinya Perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan aturan dan kesepakatan ke Dua belah pihak.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan dengan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

